



CHECKLIST PERSETUJUAN KERJA KERUK DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____

Alamat Pemohon : _____

No. Telp/HP : _____

Alamat Email : _____

No	Persyaratan	✓/✗	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
1.	Surat permohonan beserta berkas lampirannya bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani direksi/ketua/pimpinan;		
2.	Surat Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang dikeluarkan oleh Menteri beserta seluruh persyaratan pengajuan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi;		
3.	Perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i> ;		
4.	Persyaratan dokumen teknis : a. Peta pengukuran kedalaman awal dari lokasi yang akan dikerjakan; b. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk; c. Alignment Alur-Pelayaran; d. Kemiringan (<i>slope</i>) Alur-Pelayaran; e. Laporan hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah; f. Hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut;		
5.	Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;		
6.	Dokumen Lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;		
7.	Persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk kegiatan kerja keruk dalam rangka penambangan;		
8.	Berita Acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu DPMPTSP;		
9.	Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;		
10.	Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan yang telah disetujui dari Penyelenggara Pelabuhan dilengkapi dengan titik koordinat geografis;		
11.	Proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat tentang: a. maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, peralatan penunjang lainnya yang berupa hopper atau non-hopper, dan metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk; b. jadwal kegiatan kerja keruk; c. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk; d. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan dan setelah kegiatan kerja keruk yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat.		
12.	Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk akan melaksanakan kewajiban: a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; b. memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam dan berkoordinasi dengan Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk; c. bertanggungjawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan; d. melaporkan kegiatan kerja keruk setiap bulan kepada pemberi izin dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau syahbandar setempat; e. memulai kegiatan kerja keruk paling lama 3 bulan setelah persetujuan kegiatan kerja keruk diterbitkan		
B. PERSYARATAN TEKNIS			
1.	Keselamatan dan keamanan berlayar yang meliputi; a. Desain, lebar alur, luas kolam, dan kedalaman sesuai dengan ukuran kapal yang akan melewati alur (Disertai data statistik dan rencana kapal yang berlayar); b. Lokasi pembuangan hasil pengerukan (Dumping Area) ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan sesuai dokumen lingkungan yang disahkan oleh instasi terkait; c. Memperhatikan daerah kabel laut, pipa instalasi bawah air, bangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, dan daerah lainnya (meliputi lokasi alih muat antar kapal, bagan pemisah lalu lintas, area labuh jangkar dan daerah ranjau) yang diatur oleh ketentuan internasional atau instasi terkait.		
2.	Lokasi pembuangan hasil pengerukan di laut harus memenuhi ketentuan kedalaman lebih dari 20 mlws dan/atau jarak dari garis pantai lebih dari 12 nm. Jika lokasi pembuangan hasil pengerukan berada didalam DLKr/DLKp Pelabuhan harus mendapat persetujuan penyelenggara pelabuhan, dan jika diluar DLKr/DLKp harus mendapat persetujuan dari pemerintah/pemerintah daerah sesuai kewenangannya sesuai peraturan perundangan.		
3.	Lokasi pembuangan hasil pengerukan dilarang pada area yang telah diatur dan ditetapkan oleh instansi berwenang.		
4.	Kesesuaian tata ruang perairan dari Menteri bidang Kelautan dan Perikanan terkait zonasi KSN/KSNT, dan persetujuan gubernur untuk tata ruang wilayah atau rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	30 HK

Catatan

*Ket :
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.